

POKOK BAHASAN 1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM Mendukung PENGEMBANGAN BUMDES

SPB- 1.1. KONSEP DASAR BUMDESA

A. Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) pada hakikatnya adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh desa. Membentuk BUMDesa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan. Hal ini sebagaimana diatur pada UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 serta UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Bagian Kesepuluh Pasal 117.

UU No. 6/2014, Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 6/2014, Pasal 88

- 1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- 2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

UU No. 6/2014, Pasal 89

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. Pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

UU No. 6/2014, Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

UU No. 11/2020, Bagian Kesepuluh, Pasal 117

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Diubah dari UU No.6/2014).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan status sebagai badan hukum, maka peran BUMDesa/BUMDESMA semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDesa/BUMDESMA dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh karena itu, dimasa mendatang BUMDesa/BUMDESMA diyakini menjadi pengungkit kemandirian desa.

UU No. 11/2020, Bagian Kesepuluh, Pasal 117, memuat perubahan Pasal 87 yang terdapat pada UU No. 6/2014.

Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan BUMDesa.
- 2) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDesa sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan. Peraturan Pemerintah ini menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDesa/BUMDESMA sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDESMA.

Dalam PP No.11/2021 ini diatur secara rinci perangkat Organisasi BUMDesa/BUMDESMA yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat Organisasi BUMDesa/BUMDESMA, tata kerja dan tata hubungan antar perangkat Organisasi BUMDesa/BUMDESMA, serta ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUMDesa/BUMDESMA dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, efisien dan efektif, serta akuntabel.

Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa/BUMDESMA dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDesa/BUMDESMA, bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

PP No. 11/2021 ini juga memuat pengaturan mengenai pendirian BUMDesa/ BUMDESMA, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDesa/ BUMDESMA.

Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting dalam penguatan ekonomi pedesaan dan diharapkan mampu mengelola aset ekonomi strategis sekaligus mengembangkannya sehingga pada gilirannya akan meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Tetapi perlu diketahui juga, bahwa BUMDesa disamping memiliki *fungsi ekonomi*, juga memiliki *fungsi sosial*. Hal ini ditegaskan di Pasal 3, PP No. 11/2021, dimana BUMDesa/ BUMDESMA bertujuan :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa

B. Prinsip Pengelolaan BUMDesa

Dalam mewujudkan tujuan BUMDesa/ BUMDESMA maka pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Semangat kekeluargaan adalah kebiasaan masyarakat desa yang selalu merasa bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian, BUMDesa dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan. Sedangkan kegotongroyongan adalah kebiasaan masyarakat desa yang saling tolong menolong membangun desa.

Selain itu, pengelolaan BUMDesa/ BUMDESMA juga harus didasarkan pada prinsip:

a. Profesional

Tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.

b. Terbuka dan bertanggung jawab

Penyelenggaraan tata kelola BUMDesa dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *bertanggung jawab* adalah BUMDesa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa dan segenap pengelolanya harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa.

c. Partisipatif

Memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUMDesa baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut

memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

d. Prioritas sumberdaya lokal

Dalam menjalankan usahanya, BUMDesa harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari desa setempat.

e. Berkelanjutan

Pengembangan BUMDesa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Beberapa prinsip lainnya yang juga harus diperhatikan untuk mengokohkan BUMDesa sebagai pilar ekonomi, sebagaimana yang dituliskan oleh Suryanto, R, 2018, dalam bukunya Peta Jalan Bumdes Sukses adalah :

a. Kearifan Lokal/Nilai-Nilai Luhur

Usaha yang dipilih oleh BUMDesa tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Usaha pengolahan daging babi mungkin tidak akan jadi masalah jika dilakukan di daerah Toraja, tetapi usaha tersebut tentu tidak mungkin dilakukan di Aceh.

Pengelolaan wisata alam atau budaya juga harus memperhatikan adat istiadat dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Jangan sampai usaha yang dipilih justru melunturkan budaya atau bahkan menghilangkan budaya yang ada di desa. Kearifan lokal di desa terbukti membuat kehidupan di desa selaras dan lestari.

b. Kemanusiaan

Tujuan akhir pendirian BUMDesa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, artinya BUMDesa selain menghasilkan profit juga harus memiliki misi sosial. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dicapai jika BUMDesa memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses usaha BUMDesa. Manfaat adanya BUMDesa tidak hanya dari pembagian laba dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), tetapi juga dari pelibatan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi di desa.

c. Persatuan

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi di desa, BUMDesa tidak boleh menimbulkan gesekan-gesekan baru dalam masyarakat. BUMDesa harus menjadi ruang tengah baru yang merekatkan segenap komponen masyarakat untuk bekerja sama membangun desa. BUMDesa harus melibatkan berbagai komponen warga masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

d. Permusyawaratan

Kekuasaan tertinggi BUMDesa ada pada Musyawarah Desa. Upaya membangun desa harus dilakukan dengan prinsip demokrasi ekonomi, dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk masyarakat desa. Hal-hal yang terkait dengan masalah strategis seperti penentuan unit usaha, pemanfaatan aset desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga harus diputuskan melalui musyawarah desa. Kekuasaan tertinggi di musyawarah desa dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi desa, sehingga kekayaan dan potensi desa dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, supaya masyarakat desa jadi pemain utama bukan sekedar penonton.

e. **Kemanfaatan Sosial (*Social Benefit*)**

Pendirian BUMDesa tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat bukan hanya ditentukan lewat ukuran finansial, tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Selain harus memikirkan bagaimana menaikkan laba, BUMDesa juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas sosial dan lingkungan. Oleh karenanya, keberhasilan BUMDesa perlu diukur dengan menggunakan ukuran khusus, yaitu keseimbangan antara pencapaian finansial (profit) dan non-finansial (benefit). Contoh BUMDesa yang mengambil usaha pengelolaan sampah. Meskipun keuntungan kecil tetapi sangat membantu masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Pencapaian tujuan BUMDesa/BUMDESMA dapat dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMDesa/BUMDESMA meliputi:

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa;
- b. Produksi barang dan/atau jasa;
- c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa;
- d. Inkubasi usaha masyarakat desa;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kelayakan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas aset desa dan Pendapatan Asli Desa.


C. **Badan Hukum BUMDesa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dilihat dari pengertian Badan Usaha Milik Desa yang terdapat pada UU No. 11/2020, semakin menegaskan status badan hukum dari Badan Usaha Milik Desa. Walaupun, pada saat awal pendirian, BUMDesa tidak secara otomatis menjadi Badan Hukum, tetapi melalui proses administratif. BUMDesa memperoleh status Badan Hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal BUMDesa memiliki Unit Usaha, kedudukan Badan Hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh status Badan Hukum, pemerintah desa melakukan pendaftaran BUMDesa kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa. Hasil pendaftaran BUMDesa, terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi. Hasil pendaftaran BUMDesa tersebut menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa. Ketentuan mengenai pendaftaran BUMDesa di atur berdasarkan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.



Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechts- bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur pokok, yaitu :

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

H.M.N. Purwosutjipto (2009), mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan probadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan probadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Dengan demikian, dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai **badan hukum** haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima persyaratan adalah :


1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;

2. Unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
4. Organisasi kepengurusannya bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUMDesa yang telah berbadan hukum memiliki keleluasaan dalam mejalin kerjasama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan usaha. Sejumlah kerja sama bisnis tersebut dapat berupa uji tipe kendaraan bermotor, penyelenggaraan terminal, mengelola sumber daya air, memanfaatkan bagian jalan tol dan non tol, pengolahan kayu bulat skala kecil, dan lain-lain.

Dalam UU No. 11 Tahun 2020, beberapa pasal menyebutkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh BUMDesa yang kemudian diturunkan menjadi regulasi turunan UU Cipta Kerja.

- Penggunaan sumberdaya air untuk kebutuhan usaha oleh BUMDesa, pemanfaatan bagian jalan tol dan non tol (PP 5/2021).
- Kepemilikan bangunan dan lahan (PP 19/2021).
- Penggunaan kawasan hutan, usaha pengolahan hasil hutan, pengolahan kayu bulat skala kecil (PP 23/2021).
- Pengelolaan pasar rakyat (PP 29/2021).
- Uji tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Desa (PP 30/2021).




The poster features a green background with a central illustration of five men in various attire (business suits, a white shirt, and a green shirt) pulling a long white rope that forms the shape of the word 'BUMDes'. The rope is connected to a large white electrical plug. In the top left corner is the logo of the Ministry of Village Development and Empowerment. In the top right corner is the logo for 'Mulai Dari Desa SDC DESA NO ONE LEFT BEHIND'. The text 'BUMDes' is written in large, bold, yellow 3D letters. Below it, the text 'untuk pemulihan ekonomi desa' is written in yellow. A paragraph of text in yellow and white describes the purpose of PP No 11/2021. A list of five bullet points in white text follows. At the bottom, there are social media icons and the website address 'www.kemendesa.go.id' and 'kemendespdtt'.

BUMDes
untuk
pemulihan
ekonomi desa

PP No 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; lebih memudahkan menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, juga berkaitan dengan regulasi turunan UU Cipta Kerja

- Penggunaan sumber daya air, pemanfaatan bagian jalan tol dan non tol (PP 5/2021)
- Kepemilikan bangunan dan lahan (PP 19/2021)
- Penggunaan Kawasan hutan, usaha pengolahan hasil hutan, pengolahan kayu bulat skala kecil (PP 23/2021)
- Pengelolaan pasar rakyat (PP 29/2021)
- Kerja sama uji tipe kendaraan bermotor, penyelenggaraan terminal (PP 30/2021)

www.kemendesa.go.id  kemendespdtt

SPB-1-2.MEMBANGUN BUMDESA YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

A. BUMDesa Pasca Undang Undang Cipta Kerja

BUMDesa menghadapi era baru. Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 telah menegaskan BUMDesa sebagai Badan Hukum. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDesa/BUMDESMA semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) menjelaskan mengenai definisi cipta kerja yaitu upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Tujuan diundangkannya UU Cipta kerja adalah sebagaimana dimuat di dalam bagian konsiderannya. UU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Adapun landasan filosofis diundangkannya UU Cipta Kerja adalah didasarkan pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat pengaturan mengenai BUMDesa dalam UU Ciptaker sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Serta Ketentuan Pasal 87 yang juga mengatur tentang BUMDes diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- 1) Desa dapat mendirikan BUMDesa.
- 2) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDesa sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 117 ayat (1) UU Ciptaker yang mengubah ketentuan dalam Pasal 87 UU Desa menjelaskan bahwa BUMDesa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Posisi BUMDesa setelah UU Cipta Kerja sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT) setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 117 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 UU Desa bahwa posisi Buymdes sebagai badan hukum tidak dapat dipersamakan dengan Perseroan dan Koperasi.

Adapun Dampak Positif yang diharapkan atas status BUMDes sebagai badan Hukum meliputi:

1. Mempermudah kemitraan desa.
2. Mempermudah mempromosikan potensi daerah.
3. Mempercepat perbaikan ekonomi daerah.
4. Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional.

B. Membangun BUMDesa yang Mandiri dan Berkelanjutan

Badan Usaha Milik Desa adalah kekuatan ekonomi baru yang lahir dari desa. Badan usaha ini diharapkan nantinya akan berdiri di 74.961 desa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saat ini kehadiran BUMDesa telah dirasakan kontribusinya secara nasional. Namun perjalanan untuk sampai ke kondisi ini tidak ringan. BUMDesa harus menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan klasik, seperti kejelasan status badan hukum. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, telah menegaskan kedudukan BUMDesa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain permasalahan tersebut, BUMDesa masih menghadapi permasalahan lainnya seperti penempatan posisi yang tepat diantara pemerintah desa, menjaga keseimbangan antara mendapatkan *profit* dan memberikan *benefit*, mendapatkan SDM yang kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan BUMDesa, dan yang lainnya. Permasalahan-permasalahan yang ada di BUMDesa tersebut tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh BUMDesa, tetapi memerlukan keterlibatan dan bantuan dari berbagai pihak.

Adapun permasalahan umum yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa adalah :

1. Skala ekonomi yang kecil dan akses pasar yang terbatas.
2. Tata aturan dan kelembagaan.
3. Dukungan pemerintah desa yang belum optimal.
4. Sinergi Sinergi dengan masyarakat dan kelompok masyarakat
5. Kemampuan teknis operasional yang masih kurang.
6. Akses permodalan yang terbatas.
7. Kompetensi dan Komitmen SDM yang masih rendah.
8. Sistem Manajemen yang belum tertata.
9. Akuntabilitas Publik dan Pertanggungjawaban.
10. Risiko Dampak Lingkungan

Perlu langkah strategis dan koordinatif lintas bidang untuk mengatasi 10 Masalah Pokok BUMDesa. Masalah tersebut bukan hanya tanggungjawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ataupun Pemerintah Desa, tetapi memerlukan dukungan dari instansi dan lembaga pemerintah serta pemangku kepentingan yang lain. Untuk memudahkan langkah koordinasi dan pembagian peran maka kami membagi strategi menjadi 3 besar langkah, yaitu ***Menumbuhkan, Memperkuat dan Mengembangkan BUMDesa***.


Strategi yang pertama adalah memperkuat kelembagaan, tata aturan, sistem manajemen dan kapasitas pengelola BUMDesa. Penguatan kelembagaan agar BUMDesa dapat diterima dimana saja, penguatan tata aturan supaya pengelolaan BUMDesa lebih jelas, penguatan sistem manajemen supaya BUMDesa dikelola secara profesional dan terpenting adalah penguatan kapasitas SDM pengelola Bumdes. Pada tahapan ini mulai diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga dan kementerian.

Strategi kedua adalah meningkatkan kapasitas SDM, baik dari sisi kewirausahaan, bisnis dan manajemen. Perlu sosialisasi terus menerus dan pembelajaran yang berkelanjutan untuk mendorong semakin banyak, terutama anak muda di desa untuk menjadi seorang wirausaha yang berwatak sosial, yaitu tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga kebermanfaatannya untuk masyarakat banyak. BUMDesa tanpa digerakkan oleh semangat wirausaha sosial hanya akan jadi benalu atau predator. Benalu karena tidak bisa menambah nilai, dan predator karena mematikan usaha lain. Penumbuhan jiwa wirausaha sosial ini akan membawa cakrawala baru, sehingga masyarakat desa mampu menemukan dan mengenali potensi, serta mampu merancang secara kreatif bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi profit.

Strategi ketiga adalah meningkatkan akses pasar dan *financial technology*. Pengembangan yang pertama adalah pengembangan akses pasar dengan peningkatan skala produksi lewat skema Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Prukades ini memiliki perspektif kawasan dan bertujuan menemukan potensi produksi dengan perusahaan. Lewat skema ini diharapkan BUMDesa satu kawasan membentuk BUM Desa Bersama.

Strategi keempat adalah membangun jejaring BUMDesa secara nasional, dengan mengembangkan BUMDesa Bersama dalam satu kawasan atau membentuk Jejaring BUMDesa se-Kabupaten, se-Propinsi dan akhirnya nanti akan terbentuk Jejaring BUMDesa secara Nasional. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk forum BUMDesa sebagai wadah antar BUMDesa saling berkomunikasi dan bekerjasama.

Mengingat besarnya peran BUMDesa dalam mendukung kemandirian ekonomi desa, maka dibutuhkan suatu kemitraan strategis. Saat ini, tidak ada lembaga yang dapat bertumbuh dengan baik, tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menumbuhkan, menguatkan dan mengembangkan BUMDesa. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sinergi ABCGFM (*Academic, Business, Community, Government, Financial Institution dan Media*).



Gambar X
Sinergi ABCGFM

- **Akademisi** dapat membantu dalam membuat kajian akademis dan penyusunan konsep tata kelola dan pola pengembangan BUMDesa. Kementerian Desa PDTT, lewat kerjasama dengan **Pertides** (Peguruan Tinggi Desa) diharapkan mendorong tumbuhnya Pusat-Pusat Kajian BUMDesa. Saat ini telah banyak muncul pusat kajian desa, tetapi masih jarang sekali muncul Pusat Kajian BUMDesa. Output dari Pusat Kajian Strategis BUMDesa adalah beberapa hal yang sudah sangat urgen diperlukan yaitu Pola Tata Kelola dan Pedoman Pengelolaan Keuangan, Pola Pengembangan BUMDesa, Kurikulum Pengembangan Kompetensi SDM BUMDesa.
- **Perusahaan** atau dunia bisnis dapat membantu BUMDesa dengan menjadi mitra atau *off taker* (pembeli akhir) produk-produk BUMDesa. Salah satu masalah klasik pengembangan ekonomi desa adalah masalah skala ekonomi dan produksi. Perusahaan bisa membangun kerjasama dengan BUMDesa Bersama atau Jejaring BUMDesa Kabupaten atau Jejaring BUMDesa Nasional.
- **Komunitas dan LSM** merupakan komponen penting dalam aliansi pengembangan BUMDesa. Mereka sudah lama bergerak dan berkecimpung dalam program pemberdayaan masyarakat. Pengalaman dan pengetahuan mereka sangat berharga untuk tumbuh dan berkembangnya BUMDesa. LSM berperan penting dalam proses mobilisasi dan peningkatan kapasitas warga

sangat efektif dalam penyebaran informasi dan mendorong proses belajar diantara anggota dan partisipannya.

- **Government** dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa tentu memegang peran sangat vital sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang BUMDesa. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh pengelola BUMDesa ataupun pemerintah desa setempat, contohnya untuk akses jalan raya, jembatan, sistem pengairan dan sarana lain. Secara kebijakan juga perlu dukungan terus menerus dari pemerintah agar posisi BUMDesa semakin kuat dan diakui secara umum.
- **Financial Institution** dalam hal ini lembaga keuangan bank atau non bank sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan dan akses keuangan warga desa. Lembaga Keuangan bisa bermitra dengan BUMDesa untuk menjangkau wilayah- wilayah desa.
- **Media** penting peranannya sebagai mitra BUMDesa, sehingga BUMDesa semakin dikenal, dipercaya dan laku produk / layanannya. Era saat ini kita menyaksikan betapa dasyat peran dari media, khususnya media sosial, dalam mempopulerkan sesuatu dengan cepat (viral). Umbul Ponggok, Goa Pindul, Gunung Api Purba Langgeran adalah beberapa BUMDesa yang mendapatkan manfaat dari pemanfaatan sosial media.

Membangun Jejaring BUMDesa Nasional

Harapan pemerintah pusat dengan adanya BUMDesa adalah dapat menggerakkan ekonomi masyarakat desa sehingga kesejahteraan warga desa dapat meningkat. Saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa. Kemiskinan di desa masih tinggi. Dana Desa terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan di desa lebih cepat daripada di kota. Lewat BUMDesa diharapkan perputaran ekonomi di desa lebih tinggi lagi, sehingga memberi harapan baru bagi anak muda desa untuk tetap tinggal di desa. BUMDesa juga diharapkan dapat memberikan dampak sosial yang baik, dalam hal peningkatan kualitas kesehatan, kualitas lingkungan dan kualitas pendidikan. Kualitas kesehatan dapat ditingkatkan oleh BUMDesa-BUMDesa yang bergerak di pengelolaan sampah. Kualitas lingkungan akan meningkat di BUMDesa- BUMDesa yang memikirkan konversi alam sebagai upaya untuk menjalankan usaha pertanian atau wisata desa yang berkelanjutan. Sedangkan kualitas pendidikan bisa meningkat dengan beasiswa yang diberikan oleh BUMDesa atau PADes yang dihasilkan oleh BUMDesa.

Pemerintah Daerah berharap BUMDesa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu contohnya adalah peningkatan PAD dari Wisata Desa. Pemerintah Daerah, lewat Bappeda juga berkepentingan agar agenda-agenda pembangunan, terutama yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa dapat terbantu dengan hadirnya BUMDesa. BUMDesa di berbagai daerah terbukti menjadi mitra yang bisa diandalkan dalam hal penyaluran bantuan non tunai, meningkatkan akses keuangan dan program lainnya.

Pemerintah Desa tentu berharap paling banyak terhadap BUMDesa. Pertama Pemerintah Desa berharap hadirnya BUMDesa mampu menggenjot peningkatan PADes, kedua menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Desa untuk membantu pelaksanaan program-program desa dan ketiga memberdayakan masyarakat lewat kegiatan-kegiatan ekonomi BUMDesa.

Tingginya harapan terhadap BUMDesa, bisa jadi hal yang positif atau negative bagi pengelola BUMDesa. Apabila pengelola BUMDesa siap maka hal ini akan sangat membantu pencapaian tujuan BUMDesa, tetapi apabila pengelola tidak siap, maka seolah banyak mata dan telinga yang diarahkan ke BUMDesa, dan hal ini bisa menjadi beban. Untuk menemukan harapan-harapan tersebut, BUMDesa harus kembali memegang teguh filosofi BUMDesa. Hadirnya BUMDesa tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan tetapi ada misi-misi sosial yang harus dijalankan. Misi- misi sosial ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa dan tuntutan- tuntutan dari masing-masing pemangku kepentingan yang ada.

Salah satu strategi untuk mempermudah tercapainya tujuan BUMDesa dan memenuhi tuntutan dari pemangku kepentingan yang beragam, adalah dengan menjalin komunikasi dengan BUMDesa-BUMDesa yang lain dan membangun jejaring dengan BUMDesa-BUMDesa satu kawasan maupun BUMDesa-BUMDesa di daerah lain yang memiliki kepentingan yang sama. Mengapa hal ini penting dilakukan? Untuk membuat BUMDesa menjadi lebih kuat dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi permasalahan yang ada. Forum BUMDesa tersebut dapat menjadi wadah BUMDesa untuk saling kenal, berkomunikasi, saling percaya dan bekerjasama. Apabila BUMDesa satu dengan BUMDesa lain saling bekerjasama maka akan terjadi pertukaran dan transaksi produk antar desa. Hal ini akan efektif memotong mata rantai tengkulak. Harapannya, harga yang didapat oleh konsumen bisa lebih murah, dan harga dari produsen akan lebih baik. Hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Awal kebangkitan ekonomi desa adalah ketika satu desa dengan desa lain, lewat BUMDesa saling bekerjasama dan melakukan transaksi jual beli langsung. Hal ini saat ini memungkinkan karena adanya BUMDesa dan Teknologi Informasi. BUMDesa akan bertindak sebagai agen dan dengan teknologi informasi akan terkoneksi dengan agen-agen lain dari berbagai daerah di Indonesia.

C. Cerita Sukses BUMDesa

Saat ini BUMDesa telah membuktikan perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Telah banyak didengar kisah sukses BUMDesa yang mampu memanfaatkan potensi desanya untuk menjadi sebuah usaha ekonomi yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat di desa. Telah banyak BUMDesa yang memberikan PAD bagi desa yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan desa yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat di desa. Beberapa kisah sukses BUMDesa disajikan dalam modul ini, untuk memberikan motivasi kepada BUMDesa lainnya untuk semakin semangat dalam mengelola BUMDesanya.

1. Kisah BUMDesa Sukses : BUMDesa Amarta di Desa Pandowoharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Yogyakarta.

BUMDes sukses adalah BUMDes yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan memwadahi kegiatan ekonomi masyarakat desa dengan baik. BUMDes sukses harus dapat menjadi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sukses merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes yang sukses mampu berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Keberadaan BUMDes sukses sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.



BUMDes Amarta yang berlokasi di Desa Pandowoharjo, Sleman, adalah salah satu BUMDes sukses di D.I. Yogyakarta yang menjadi rujukan bagi ribuan BUMDes lainnya untuk belajar membangun manajemen usaha BUMDes sukses yang inovatif, terus berkembang, inovatif, dan selalu terbuka pada prospek baru meskipun tidak langsung berskala besar. BUMDes Amarta awalnya berfokus pada pengelolaan sampah. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan bersih bagi masyarakat. BUMDes

Amarta mengelola Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) yang belum dikelola dengan baik. BUMDes Amarta melihat sampah sebagai potensi dan peluang untuk mengembangkan BUMDes yang sukses dengan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat desa. BUMDes Amarta memulai usaha dengan memilah sampah yang dikumpulkan oleh tukang sampah dari rumah, warung, hingga restoran terkenal di Yogyakarta yang berlokasi tidak jauh dari BUMDes Amarta, yaitu Jejamuran. Setelah sampah disetor ke TPS, sampah dipilah berdasarkan tiga kategori yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Proses pemilahan dilakukan secara cepat sebelum menumpuk terlalu lama dan menimbulkan bau. Sampah anorganik dipilah menjadi beberapa bagian, yaitu botol, kardus, dan plastik untuk dijual. Sisa sampah anorganik yaitu sampah residu dikirimkan ke TPA yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Sampah organik difermentasi untuk diolah menjadi kompos dan memakan waktu kurang lebih 3 hingga 4 minggu. Proses pembuatan kompos bekerja sama dengan akademisi dari Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

Pendekatan BUMDes Sukses: pendekatan keuntungan sosial, bukan semata keuntungan ekonomi

Sejak awal, BUMDes Amarta tidak menjadikan keuntungan secara ekonomi atau materi sebagai tolak ukur kesuksesan. BUMDes Amarta menjadikan keuntungan sosial sebagai target utama sekaligus pendekatan dalam membangun BUMDes sukses. Pendekatan manfaat sosial untuk membangun BUMDes sukses dilakukan dengan meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes bermanfaat untuk masyarakat dan memperlihatkan kepada masyarakat dampak-dampak positif dari bukti kinerja BUMDes. Kebersihan dan lingkungan desa yang sehat dengan mengolah sampah di desa adalah bukti kinerja pertama yang dicapai BUMDes sukses ini. Bukti yang kedua adalah BUMDes dapat membuka lapangan kerja dan menciptakan penghasilan yang tidak kalah dengan pekerjaan lainnya. Yang ketiga, BUMDes berhasil menjalin kemitraan dengan bank dan mendapatkan tawaran modal dari berbagai pihak. Yang keempat, BUMDes sukses ini berhasil melahirkan berbagai unit usaha seperti toko yang sebagian besar produknya adalah produk lokal desa, pabrik pupuk organik, beras lokal, hingga pengembangan produk tanaman organik.

Ketika masyarakat sudah percaya, masyarakat akan antusias untuk ikut mengembangkan BUMDes sukses di desa mereka. Kini semakin banyak masyarakat di sekitar Desa Pandowoharjo yang menjalin kemitraan dengan BUMDes Amarta dalam mempromosikan berbagai usaha industri maupun kuliner, termasuk Rumah Makan Jejamuran yang mempromosikan menu jamur dalam bentuk kaleng melalui BUMDes Amarta. Produksi beras lokal di Desa

Pandowoharjo juga semakin berkembang dan tersebar luas di masyarakat D.I. Yogyakarta berkat kemitraan yang dibangun antara BUMDes Amarta dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pendowo Mulyo.

Jalan perjuangan menuju BUMDes sukses memang panjang, banyak hal-hal baru yang harus diupayakan untuk terus berkembang, kemitraan yang harus terus dibangun, hingga antusiasme masyarakat yang harus dihidupkan untuk turut menghidupkan semangat BUMDes sukses. Sudah saatnya BUMDes maju dan bergerak terus bersama masyarakat menuju BUMDes sukses.

Sumber :

<https://www.masterplandes.com/bumdes/kisah-bumdes-sukses-bumdes-amarta-di-pandowoharjo/> (diakses 17 Maret 2022, 02.31)

2 BUMDesa Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Yogyakarta

Pada bulan Maret 2013, Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Panggung Lestari sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat.

Sejak empat tahun ini pemerintah desa mempunyai aksi nyata dengan mengelola sebuah Rumah Pengelolaan Sampah (RPS). Pengelolaan sampah di Desa Panggungharjo didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis (usaha) oleh karena itu pengelolaan sampah ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengelolaan sampah mempunyai beragam potensi yang jika dikelola secara optimal dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan hidup.

Produk BUMDes Panggung Lestari diantara lain:

✚ KUPAS

Untuk dapat memainkan peran sebagai alat ungkit perekonomian dan sebagai agen terwujudnya perubahan sosial menuju kesejahteraan, BUMDes Panggung Lestari memfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan nama “KUPAS” yang merupakan singkatan Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah.

Unit KUPAS didirikan pada awal tahun 2013 yang berawal dari sebuah keprihatinan terhadap semakin menurunnya tingkat kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh semakin banyaknya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan yang serius.

Pada mulanya Unit KUPAS ini berangkat dari KUPAS di tingkat pedukuhan melalui program pemberdayaan masyarakat. Tentunya dengan adanya program tersebut KUPAS mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Desa Panggungharjo dan berkerjasama melalui program “Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita”. Dengan adanya itu, KUPAS tingkat pedukuhan yang baru mengampu satu wilayah kemudian dikembangkan lagi, dan secara resmi dibentuklah KUPAS pada tingkat desa pada tanggal 25 Maret 2013 untuk mengampu 13 pedukuhan yang lain. Unit usaha pengelolaan sampah yang diberi nama Unit KUPAS ini berlandaskan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2013 yang merupakan turunan amanat Undang- Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdirinya KUPAS dengan membawa slogan “Peduli Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita”, yang artinya membawa secara bersama kekuatan masyarakat desa dengan orientasi peduli masa depan anak. Hal ini merupakan penegasan atas komitmen Pemerintah Desa Panggungharjo kepada masyarakat Desa Panggungharjo dengan potensinya yang besar melalui pengelolaan sampah yang sudah menjadi masalah klasik di wilayah Desa Panggungharjo. Dalam beroperasi KUPAS berazaskan kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Pilihan bidang usaha jasa pengelolaan sampah ini, disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan. Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp 344.363.500,- atau meningkat lebih dari 9x dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp 37.000.000,- .

Dengan kemampuan usaha tersebut, BUMDes Panggung Lestari melalui Unit KUPAS telah membuka lapangan kerja langsung paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran Unit KUPAS juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun pedukuhan seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor (Tilasan Gorengan) di Pedukuhan Dongkelan, pendidikan anak usia dini dengan pembiayaan berbasis sampah di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin daur ulang.

Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari kegiatan KUPAS :

- Terkelolanya sampah rumah tangga di desa sehingga tercipta lingkungan hidup pedesaan yang sehat.
- Terserapnya lebih banyak tenaga kerja yang ada di desa dari berkembangnya kegiatan ini.
- Memberikan percontohan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang inovatif dan produktif bagi desa-desa lain di Indonesia.

Edu Tourism dan Desa Wisata Kampong Mataram

Kampong Mataraman adalah sebuah desa wisata yang berada di wilayah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Desa wisata ini menempati area yang cukup luas yakni sekitar 6 hektar di tanah kas milik Desa Panggungharjo. Kampong Mataraman resmi berdiri pada pertengahan tahun 2017 dan merupakan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari. Segala pengelolaan Kampong Mataraman melibatkan masyarakat Desa Panggungharjo.

Meskipun usaha utama yang dijalankan di Kampong Mataraman adalah tempat makan (resto) yang mengangkat kuliner khas desa serta edukasi budaya, sebenarnya Kampong Mataram menyimpan beberapa hal unik yang membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata.

- **Memiliki Nilai Edukasi Sejarah dan Budaya**
Segala tata ruang dan bangunan yang ada di Kampong Mataraman menggunakan konsep penataan kampung di jaman kerajaan Mataram awal abad ke 19. Dimana terdapat kekhasan dalam bentuk bangunan, lokasi pawon atau dapur dan lain-lain.
Hal ini akan membuat pengunjung secara tidak langsung belajar sejarah masa lalu. Apalagi ketika memasuki area Kampong Mataraman tidak seperti masuk ke sebuah tempat makan, tapi seperti memasuki area pedesaan tenang yang seolah membawa ke masa lalu.
Semua terasa menyatu, baik bangunan maupun segala pernik yang ada di situ. Pegawai di Kampong Mataraman pun memakai pakaian tradisional. Untuk yang laki-laki memakai surjan lurik, sedangkan yang perempuan berkebaya dan berkain jarik.
- **Ramah Anak dan Kegiatan Outdoor**
Lokasinya yang lapang membuat anak bebas bergerak dan aman. Aneka dolanan tempo dulu yang disediakan juga bebas untuk dimainkan. Selain itu, tempat ini juga menawarkan kunjungan bagi anak-anak yang ingin belajar bertani dan beternak.

Bagian belakang Kampoeng Mataraman terdapat area persawahan. Di sampingnya terdapat pula kolam untuk ternak lele dan sebuah lokasi untuk beternak ayam. Aneka tanaman sayuran juga banyak ditanam. Belum lama ini mereka memanen sayuran kangkung yang sengaja di tanam di sekitar kolam ikan.

Pertanian dan peternakan di sini menggunakan cara pertanian dan peternakan organik. Segala pupuk untuk tanaman maupun makanan untuk hewan ternak, semua alami tanpa tambahan produk pabrikan.

- **Workshop Dolanan Anak Tradisional**
Punya keinginan mengajak putra putri belajar membuat dolanan anak tapi tidak tahu kemana? Di Kampoeng Mataram kita bisa membeli aneka dolanan tradisional, seperti kitiran, wayang-wayangan dan lampion. Jika menginginkan, kita pun bisa minta diadakan workshop tentang cara membuat dolanan anak tradisional.
- **Hidangan Khas Pedesaan**
Hidangan yang disajikan Kampoeng Mataram adalah menu khas pedesaan, yakni sayur lodeh / janggan (sayur) ndeso dengan rasa otentik yang pasti ngangeni. Minumannya juga beragam. Jamu kunir asem, wedang sereh, wedang uwuh juga ada. Sedangkan untuk camilan ada aneka gorengan dan kacang rebus sebagai pilihan.
- **Tempat Pertemuan dan Gathering**
Kampoeng Mataram bukan hanya sekedar tempat makan, tapi menawarkan view dan suasana yang berbeda. Cocok untuk acara reunian atau kumpul-kumpul bareng dengan suasana akrab. Kampoeng Mataraman pun siap mendesain acara kita menjadi lebih meriah dengan tambahan outbond atau permainan lainnya, tergantung kebutuhan. Ingin berfoto dengan suasana tempo dulu juga bisa. Mereka menyewakan propertinya.

Pengolahan Limbah Minyak Goreng Bekas

Usaha mengolah limbah barangkali merupakan usaha yang relatif unik, karena limbah minyak goreng (jelantah) dipasok kepada PT. Tirta Investama (Aqua Danone) sebagai produk campuran bahan bakar. Melalui kerja sama tersebut, BUMDes Panggung Lestari mampu mengubah limbah minyak goreng menjadi pendapatan bagi desa serta bisa mengurangi pencemaran limbah di sungai.

Kegiatan olah limbah ini muncul karena banyaknya persoalan sampah dan limbah di Desa Panggungharjo seiring pesatnya pertumbuhan pemukiman di perdesaan, serta banyaknya warga yang membuang limbah minyak goreng

sembarangan mencemari sungai di sekitar desa. Dari olah limbah tersebut, masyarakat melalui BUMDes Panggung Lestari mengolah limbah minyak goreng menjadi produk campuran bahan bakar bagi industri dengan menjalin kerja sama berkelanjutan dengan perusahaan swasta sebagai penjamin pasar. Dari olah limbah tersebut, BUMDes Panggung Lestari mendapatkan pendapatan kotor pada tahun 2016 yang terus menanjak menjadi Rp 1,5 miliar dari Rp 700 juta pada tahun 2015. Dewasa ini, BUMDes tersebut menjadi pemasok olahan minyak goreng bekas sebanyak 32 ribu ton dengan harga jual Rp 8.600 setiap liter.

✚ Agro Energi (pupuk kompos dan beras sehat non pestisida)

Pemerintah Desa Panggungharjo berusaha menggalakkan sistem pertanian organik. Berada di kawasan pinggiran perkotaan, usaha mengajak bertani, apalagi tanpa memakai pestisida, menjadi salah satu tantangan.

Desa Panggungharjo mencoba mengampanyekan pangan sehat dengan memproduksi beras sehat lewat pengelolaan tanah kas desa. Tanah kas desa tersebut dikelola dengan tenaga petani di bawah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari Desa Panggungharjo. Gagasan mengampanyekan kesehatan lewat pertanian ini dengan mengajak petani di wilayah setempat agar mau meninggalkan obat-obatan kimia dan pestisida. Selain tak ramah lingkungan, hasil pertanian pun tak sepenuhnya bagus bagi tubuh manusia.

Sejak mengawali dari setahun lalu (2018), lahan yang tergarap ada sekitar 1.100 meter persegi. Seluruh lahan ditanami padi dengan tenaga lima petani. Pertanian tersebut digarap tanpa obat-obatan pestisida. Pupuk yang digunakan berasal dari berbagai sampah organik di desa tersebut. Selain itu, hama yang biasanya menghinggapi tanaman diusir tanpa obat-obatan, namun menggunakan buah maja hingga daun sirih. Di samping itu, tanaman padi juga lebih banyak tumbuh anakan dibanding sistem pertanian yang lain. Hasil panen yang didapat cukup signifikan. Jika pertanian sistem konvensional, dalam hal ini memakai obat-obatan dan pestisida, bisa menghasilkan lima sampai enam ton gabah per hektar, sedangkan sistem pertanian organik bisa menghasilkan hingga tujuh ton gabah per hektar.

Hasil pertanian tanpa bahan kimia tersebut kemudian diwujudkan menjadi beras untuk dijual di swalayan desa setempat. Beras yang dijual tersebut diberi nama beras sehat panggung lestari (Bestari).



Swalayan Desa (SWADESA)

Terobosan dilakukan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo, melalui Swalayan Desa (Swadesa) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam membangun sistem ekonomi masyarakat berbasis lokal. Mereka bertekad memotong rantai ketergantungan masyarakat dengan produk – produk luar atau impor. Dengan konsep swadesa, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat diwadahi dengan minimarket atau toko untuk proses jual beli baik secara online maupun offline.

Swadesa diharapkan mampu menjadi sumber kekuatan baru ekonomi berbasis lokal. Diharapkan dengan perputaran uang hanya di lokal desa, maka artinya uang tersebut tidak akan tersedot keluar, sehingga yang terjadi saling mendukung secara ekonomi.

Sumber :

<https://www.panggungharjo.desa.id/bumdes/#1490774342581-0f7ac84f-5129>

<https://www.panggungharjo.desa.id/5-hal-unik-desa-wisata-kampoeng-mataraman> (diakses 17 Maret 2022, 03,45)

SPB- 1.3. STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES

Berdasarkan status klasifikasi setiap BUMDesa dapat disusun orientasi strategi pembinaan dan pengembangan yang dapat diterapkan di BUMDesa. Pembinaan BUMDesa dilakukan melalui strategi :

a. Revitalisasi kelembagaan BUM Desa :

1. Penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. Pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUM Desa/BUM Desa bersama;
3. Peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama;
4. Penguatan citra BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum;
5. Diseminasi praktekterbaik dunia usaha dan BUM Desa/BUM Desa bersama;
6. Penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama;
7. Penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama;
8. Penyediaan klinik konsultasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
9. Pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUM Desa bersama;
10. Program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
11. Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama;
12. Penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
13. Penguatan kerja sama atau kemitraan;
14. Penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
15. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas;
16. Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat desa.

b. Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa dijabarkan dalam program atau kegiatan :

1. Peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama termasuk Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
2. Peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;

3. Peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
4. Pendampingan dibidang restrukturisasi organisasi; dan program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama.

c. Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa dijabarkan dalam program atau kegiatan :

1. Pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
2. Pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
3. Standardisasi proses pengolahan dan produksi;
4. Peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
5. Pendampingan di bidang pemasaran;
6. Diversifikasi bisnis pada Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
7. Program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

d. Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan dijabarkan dalam program atau kegiatan :

1. Fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUM Desa;
2. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan dunia usaha;
3. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
4. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan lembaga pemerintah;
5. Fasilitasi dan penguatan kerja sama BUM Desa dengan *e-commerce*; dan
6. Program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.

e. Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan dijabarkan dalam program atau kegiatan :

1. Perluasan sumber pendanaan;
2. Perluasan akses ke lembaga penjaminan;
3. Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
4. Pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
5. Program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.

f. Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas dijabarkan dalam program atau kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *goodcorporate governance*;
2. Peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
3. Peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
4. Program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.

g. Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g di Permendes No.3/2021 dijabarkan dalam program atau kegiatan :

1. Pemanfaatan potensi desa dan nilai keekonomian budaya di desa;
2. Inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat desa;
3. Peningkatan nilai tambah produk;
4. Peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
5. Bimbingan teknis pengembangan produk;
6. Fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUM Desa; dan program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.

Dengan adanya strategi pembinaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap BUMDesa akan membuat BUMDesa semakin meningkatkan kinerja. Tingginya harapan terhadap BumDesa, bisa jadi hal yang positif atau negative bagi pengelola Bumdes. Apabila pengelola BUMDesa siap maka hal ini akan sangat membantu pencapaian tujuan BUMDesa, tetapi apabila pengelola tidak siap, maka seolah banyak mata dan telinga yang diarahkan ke BUMDesa, dan hal ini bisa menjadi beban. Untuk menemukan harapan-harapan tersebut, BUMDesa harus kembali memegang teguh filosofi BUMDesa. Hadirnya BUMDesa tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan tetapi ada misi-misi sosial yang harus dijalankan. Misi-misi sosial ini tentu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di desa dan tuntutan- tuntutan dari masing-masing pemangku kepentingan yang ada.

SPB-1.3. PERANAN BUMDESA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs DESA

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya Sustainable Development Goals disingkat SDGs

A. SDGs Desa 1 : Desa Tanpa Kemiskinan

Tujuan SDGs Desa adalah menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di desa mencapai 0 persen. Artinya, pada tahun 2030, tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Untuk mencapai target tersebut, tentu banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan bersama-sama, dalam rangka pencapaian tujuan Desa tanpa kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.

Saat ini, kemiskinan masih menjadi problem semua negara di dunia. Karena itulah, agenda utama SDGs adalah menghapuskan kemiskinan di dunia pada tahun 2030. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, disebutkan tujuan utama pembangunan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (*end poverty in all its forms everywhere*).

Dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya terkait ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal, antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari

sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,37 persen dari Maret 2019. Sedangkan berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, turun 0,03 persen dari bulan Maret 2019 yang mencapai 12,85 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen, dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen.

Dalam rangka mencapai target 0 persen kemiskinan di desa pada tahun 2030, ada beberapa sasaran yang harus dicapai di desa. Diantaranya, sebanyak 100 persen masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan; penyandang difabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan layanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah; akses dan layanan pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

B. SDGs Desa 8 : Desa Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

Menghadapi Pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia dan bahkan dunia menghadapi tantangan yang sangat berat. Pada triwulan II- 2020, BPS (2020) merilis terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -5,32. Akibatnya, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, atau 9,78 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan 1,28 juta orang, atau naik 0,37 persen dari Maret 2019. Di perdesaan, jumlah orang miskin turun 0,03 persen, sedangkan di perkotaan naik 0,69 persen.

Hal serupa terjadi dengan Nilai Tukar Petani (NTPT) yang mengalami penurunan dari 99,94 pada bulan Juli 2020 menjadi 98,64 pada bulan Agustus 2020, atau turun sebesar 1,31. Sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2020 mencapai 4,99 persen, turun 0,02 persen poin dibanding TPT Februari 2019.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja.

dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.

C. SDGs Desa 9 – Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan

Modal fisik dan sumber daya manusia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan modal fisik sangat terkait dengan ketersediaan dana investasi (Maryaningsih, dkk: 2014). Studi dari World Bank (1994) menyebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, ini angka yang cukup signifikan.

Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka keandalan infrastruktur desa sangat menentukan. Mulai dari infrastruktur jalan desa, jalan poros desa, maupun infrastruktur lainnya, yang mendukung aktivitas ekonomi warga desa, seperti infrastruktur bidang pertanian, perikanan, serta sektor-sektor lainnya.

Selain infrastruktur, SDGs Desa juga menekannya lahirnya inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan publik, serta produk-produk unggulan desa. Oleh karena itu, SDGs Desa menggunakan beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supra desa, di antaranya: kondisi jalan yang andal; dermaga/tambatan perahu; pertumbuhan industri di desa; serta kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

D. SDGs Desa 10 – Desa Tanpa Kesenjangan

Isu kesenjangan selalu menyertai aktivitas pembangunan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi isu global dan cenderung meningkat pada beberapa dekade terakhir, bahkan di negara-negara berkembang kesenjangan meningkat hingga 11%. Saat ini 1% populasi terkaya di dunia menguasai hingga 40% aset global, sementara 10% penduduk miskin dunia hanya mendapatkan 2% hingga 7% (Oxfam, 2020).

Perencanaan pembangunan yang sentralistik, tidak mempertimbangkan kondisi spasial, lebih besar kemungkinannya untuk memperparah kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar orang. Kesenjangan merupakan indikator bahwa hasil pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara, tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya penurunan ketimpangan menjadi upaya penting dalam mengatasi kemiskinan (Yusuf dan Summer, 2015).

Pada Maret 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381 (BPS, 2020). Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380, walaupun menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,382. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393, naik dibandingkan Gini Ratio September 2019 sebesar 0,391 dan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,392. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, naik dibandingkan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,315, namun tidak berubah dibanding Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,317.

SDGs Desa bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien Gini desa; tingkat kemiskinan di desa; status perkembangan desa; serta indeks kebebasan sipil di desa.

E. SDGs Desa 11 – Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman

Pemukiman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, agar manusia dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan hak atas pemukiman menyaratkan pemukiman yang layak, bersih, aman, dan berkelanjutan. Persentase jumlah rumah layak huni di perkotaan lebih banyak

dibandingkan di perdesaan.

Kebutuhan pemukiman layak huni dengan harga terjangkau sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan pemukiman yang memenuhi standard sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan, fasilitas umum, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah.

Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian kawasan permukiman yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.

F. SDGs Desa 17 – Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan desa ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena, pembangunan desa tidak akan berhasil maksimal tanpa keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Mulai dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa, perempuan penggerak ekonomi desa, perguruan tinggi, dunia usaha, supra desa, tentu juga aparatur desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD).

SDGs Desa mensyaratkan adanya kemitraan desa yang baik dengan berbagai tersebut, termasuk juga kemitraan dengan desa lain, atau dengan kelurahan. Karena hanya dengan kemitraan/kerja sama itulah pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Oleh karena itu, desa harus dapat meredam ego demi mewujudkan SDGs Desa 2030.

Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Setiap desa perlu melakukan kebijakan yang terorganisir dan terkoordinir khususnya dengan supra desa, perguruan tinggi maupun dengan dunia usaha.

Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, di antaranya: keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga; ketersediaan jaringan internet di desa; statistik desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.

G. SDGs Desa 18 – Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

Kelembagaan desa merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan. Karena itulah, keberadaan kelembagaan Desa harus diperkuat sehingga dapat menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

SDGs Desa berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh elemen lembaga-lembaga di tingkat desa. Karena, keterlibatan semua elemen desa, kuat dan berfungsinya lembaga di desa dalam kehidupan masyarakat, akan menjadi penopang kehidupan kebhinnekaan di desa yang dinamis, serta pendorong tercapainya SDGs Desa.

Pada tahun 2018 partisipasi penduduk dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar sudah cukup besar, yaitu sebesar 85,43 persen (BPS, 2018).

Apabila dikategorikan berdasarkan tempat tinggal, penduduk perdesaan lebih banyak yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan penduduk perkotaan (88,56 persen berbanding 82,94 persen). Adapun tiga kegiatan sosial kemasyarakatan yang paling banyak diikuti penduduk usia 10 tahun ke atas dalam tiga bulan terakhir, yaitu kegiatan kematian (63,87 persen), keagamaan (61,87 persen) dan sosial lainnya (46,82 persen).

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa 2030 ini, digunakan beberapa indikator di antaranya: lestariannya kegiatan tolong menolong dan gotong royong; partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa; perlindungan warga desa terhadap kaum lemah dan anak yatim; pelestarian budaya desa; serta penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan budayaSDGs Desa 1 – Desa Tanpa Kemiskinan

BAHAN PUSTAKA

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982 dalam Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas : Dokrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurispudensi, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, Halaman 10.

Iskandar, H. 2020. SDGs Desa : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

<https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/21>

<https://sdgsdesa.kemendes.go.id/sdgs-desa-nomor-17-kemitraan-untuk-pembangunan-desa/>

